

A System for Regional Head Elections Without a Deputy Regional Head

Desain Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah

Gugun El Guyanie

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta

Email: gugunelguyanie0103@gmail.com

Abstract: *Constitutionally, there is no nomenclature for the position of deputy regional head which is explicitly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Historically there has also been no strategic role for deputy regional heads, except only as assistants or substitutes if the regional head is absent. From this background, this article aims to answer two problem formulations; First, how is the election design without a deputy regional head? Second, what are the problems with regional elections without a deputy regional head? This paper uses a normative juridical approach with descriptive research properties, and qualitative data analysis techniques. The design of the pilkada without a deputy regional head was studied with a legal hermeneutic approach, both grammatical, systematic, sociological and comparative interpretations, confirming that the pilkada with a design without a deputy regional head has the opportunity to be practiced. There is no conflict with the constitution, even closing the oligarchy of political parties that robs the people of sovereignty in determining local leaders. The problem that arises is related to the election design without a deputy regional head, namely when the regional head is permanently absent, the deputy regional head who is not directly elected by the people can still replace the regional head.*

Keywords: deputy regional heads; oligarchy; political parties; regional elections.

Abstrak

Secara konstitusional, tidak ada nomenklatur jabatan wakil kepala daerah yang disebut secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara historis juga tidak ada peran strategis untuk wakil kepala daerah, kecuali hanya sebagai pembantu atau pengganti jika kepala daerah berhalangan. Dari latar tersebut, artikel ini hendak menjawab dua rumusan masalah; pertama, bagaimana desain pilkada tanpa wakil kepala daerah? Kedua, bagaimana problematika pilkada tanpa wakil kepala daerah? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif, dan Teknik analisis data kualitatif. Desain pilkada tanpa wakil kepala daerah dikaji dengan pendekatan

hermeneutika hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis maupun komparatif, menegaskan bahwa pilkada dengan desain tanpa wakil kepala daerah memiliki peluang untuk dipraktekkan. Tidak ada pertentangan dengan konstitusi, bahkan menutup oligarki partai politik yang merampas daulat rakyat dalam menentukan pemimpin lokal. Problematika yang muncul terkait dengan desain pilkada tanpa wakil kepala daerah yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap, maka wakil kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tetap bisa menggantikan kepala daerahnya.

Kata kunci: oligarki; parpol; pilkada; wakil kepala daerah.

Pendahuluan

Keberadaan wakil kepala daerah kali pertama diatur dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Penyebutannya masih sebatas Wakil Kepala Daerah istimewa yang tidak mutlak harus ada.¹ Jabatan wakil kepala daerah mulai dianggap penting setelah diterbitkannya Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah yang menghapus beberapa bagian dari UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ide awal diadakannya jabatan wakil kepala daerah adalah untuk kelancaran jalannya pemerintah daerah dan demi pembangunan daerah.² Pada April 1960, jabatan wakil kepala daerah telah digunakan di daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 seperti Jakarta Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Tugas pertama yang dilekatkan kepada wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya

¹ Lihat Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Apabila dalam Daerah Istimewa tidak diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa, maka Kepala Daerah Istimewa, apabila ia berhalangan atau berhenti dari jabatannya, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah yang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah”

² Gugun El Guyanie, “Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Desentralisasi”, *Jurnal Islamic Review* Vol. III No. 1 April 2014, hlm. 72

sehari-hari.³ Pengaturan jabatan wakil kepala daerah semakin berkembang dalam wadah peraturan setingkat undang-undang.

Pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada). Perlunya pengaturan pilkada menjadi embrio awal diaturnya Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945⁴ pada amandemen kedua UUD yang, berbunyi, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Interpretasi gramatikal⁵ menuntut pembacaan atas pasal *a quo* hanya mengenal adanya jabatan kepala daerah saja tanpa adanya wakil kepala daerah. Hal ini mengamanatkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengaturan wakil kepala daerah diserahkan kepada pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Status quo, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.⁶ Kedudukan wakil kepala daerah sejajar dengan kepala daerah.⁷

³ CST Kansil, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 81

⁴ Muhammad Zainul Arifin dan Rio Muzani Rahmatullah “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Thengkyang Fakultas Hukum Universitas Sjahyaki* Palembang, hlm. 4

⁵ Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 71

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁷ Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah aturan yang mengatur mengenai masa jabatan dan syarat pencalonan yang sama antara kepala daerah dan wakilnya. Contoh lain adalah, wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah, selengkapnya Pasal 173 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “*Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota: a. berbalangan tetap; atau b. berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan*

Diskursus mengenai pilkada, terkhusus relasi hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menunjukkan sejumlah permasalahan serius. Permasalahan ini kemudian dimuarai dengan anggapan bahwa pilkada tidak perlu mewadahi pemilihan wakil kepala daerah. Artinya, wakil kepala daerah tidak lagi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Setidaknya terdapat lima alasan yang melatarbelakangi pendapat ini. *Pertama*, interpretasi gramatikal terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menunjukkan tidak jelasnya keberadaan jabatan wakil kepala daerah. Hal ini berbeda dengan penyebutan “Wakil Presiden”, “duta dan konsul”, dan “Menteri-menteri” yang secara gamblang disebut dalam UUD. Bahkan ada yang menyebut bahwa keberadaan wakil kepala daerah adalah haram dan terlarang.⁸ *Kedua*, fakta politik menunjukkan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis dan cenderung pecah kongsi. Kemendagri menemukan, dari 244 pilkada pada 2012 dan 67 pilkada 2013, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlanjut ke periode berikutnya hanya 6,15% saja.⁹ Artinya, sebanyak 93,85% pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan berpasangan di periode berikutnya.

Ketiga, artikel yang ditulis Dairini menggambarkan kondisi dimana selama ini jabatan wakil kepala daerah tidak memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, dan justru sering menghasilkan dualisme kebijakan dengan kepala daerah. Hal ini jelas akan menyebabkan penyelenggaraan otonomi tidak maksimal dan berdampak pada efektifitas pemerintah daerah yang terhambat. *Keempat*, kekosongan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

⁸ Jamaludin Ghafur, “Hapus Jabatan Wakil Kepala Daerah”, <https://law.uui.ac.id/blog/2018/12/11/hapus-jabatan-wakil-kepala-daerah/>, diakses pada 24 April 2022, pukul 14.30 WIB

⁹ <http://www.wartanews.com/read/Nasional/622e0734-b911-cce3-acd18ddcecbf9f93/Kawin-Paksa-Bikin-Kepala-Daerah-dan-Wakilnya-Cerai-di-Tengah-Jalan>

jabatan wakil kepala daerah dapat ditangani oleh kepala daerah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kasus di Indonesia, misalnya kosongnya jabatan wakil gubernur DKI Jakarta sejak 2018 pasca Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019.¹⁰ Contoh kekosongan jabatan wakil kepada daerah yang juga tak kunjung diisi terjadi di Kota Padang (2021) dan Kabupaten Dharmasraya (2022),¹¹ serta di Samarinda, Kukar dan Paser (2019),¹² Balikpapan (2021).¹³ Tidak segera dilakukannya pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong menunjukkan bahwa tugas wakil kepala daerah mampu digantikan oleh kepala daerah.

Kelima, tidak adanya jabatan wakil kepala daerah dapat memperkecil terjadinya politik uang. Pada pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu, Bawaslu menemukan 262 kasus politik uang.¹⁴ Apabila merelasikan politik uang dengan pilkada, dalam satu kasus, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah -terpilih bukan karena elektabilitas kepala daerah yang unggul, melainkan wakil kepala daerahnya. Artinya, hadirnya wakil kepala daerah seolah menjadi “*vote*

¹⁰ Dairani Dairani, “Wakil Kepala Daerah Tanpa Peran: Krisis Relasi Kekuasaan Di Daerah,” *Articles, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 13, No. 2 (Oktober 2025): 328–46, <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.23717>.

¹¹ Fakhruddin Arrazzi, “Jabatan 2 Wakil Kepala Daerah di Sumbar Kosong” <https://padangkita.com/jabatan-2-wakil-kepala-daerah-di-sumbar-kosong/>, diakses pada 24 April 2022, pukul 14.31 WIB

¹² Fajar, “Isran Minta Kekosongan Wakil Kepala Daerah Segera Diisi,” <https://968kpfm.co.id/berita/benua-etam/isran-minta-kekosongan-wakil-kepala-daerah-segera-diisi>, diakses pada 24 April 2022, pukul 14.35 WIB

¹³ Hendra, “Jabatan Wawali Balikpapan Kosong Tujuh Bulan, Rahmad Mas'ud: Tanya ke Dewan,” <https://korankaltim.com/read/balikpapan/49742/jabatan-wawali-balikpapan-kosong-tujuh-bulan-rahmad-masud-tanya-ke-dewan>, diakses pada 24 April 2022, pukul 14.56 WIB

¹⁴ Robi Ardianto, “Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat,” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>, diakses pada 24 April 2022, pukul 13.50 WIB

gather” atau hanya sebagai “mesin uang” ketika kampanye yang tentu berpotensi meningkatkan angka terjadinya politik uang.¹⁵

Penelitian ini hendak mendudukan fenomena wakil kepala daerah yang seolah menjadi “biang keladi” kekacauan dalam sistem ketatanegaraan, utamanya penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks inilah kajian terhadap wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan meninjau terhadap pelaksanaan pilkada. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah, *pertama*, menawarkan preposisi ilmiah terhadap desain pelaksanaan pilkada tanpa pemilihan wakil kepala daerah. *Kedua*, mengurai dampak hukum praktik pilkada tanpa pemilihan wakil kepala daerah. Untuk menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu sistem hukum Lawrence M. Friedman dan hermeneutika hukum.

Lawrence M. Friedman menyusun tiga unsur besar sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Substansi berisi peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial.¹⁷ *Output* hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial. Fokus penelitian ini terletak pada

¹⁵ Gugun El Guyanie, “Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Desentralisasi”, *Jurnal Islamic Review* Vol. III No. 1 April 2014, hlm. 67.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, (Simon and Schuster, New York, 1973). Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, *American Law; an Introduction*, (W.W. Norton and Company, New York, 1984), sebagaimana dikutip dalam Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah”, *Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 14, Januari 2007, hlm. 3

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. Khozim, M. (Bandung: Nusa Media Publisher, 2018), hlm. 16-17.

legal substance. Kajian wakil kepala daerah dalam hubungannya dengan pilkada tentu akan berdampak terhadap aturan normatif, baik itu pengubahan bunyi pasal, penyusunan undang-undang baru, ataupun sekedar pengubahan penafsiran.

Adapun hermeneutika hukum berasal dari Bahasa Yunani, “*hermeneuein*” yang berarti “menafsirkan” atau “menginterpretasi” dan kata benda “*hermeneia*” yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi”.¹⁸ Interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo terbagi menjadi 6 (enam), yaitu (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; (2) interpretasi teleologis atau sosiologis; (3) interpretasi sistematis atau logis; (4) interpretasi historis; (5) interpretasi komparatif atau perbandingan; (6) interpretasi futuristis.¹⁹ Penelitian ini akan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis dan futuristis untuk menguraikan pasal-pasal yang berkaitan dengan wakil kepala daerah.

Penelitian sebelumnya banyak yang membahas mengenai wakil kepala daerah. Misalnya artikel yang ditulis oleh Yeyet Solihat dan Nanang Nugraha.²⁰ Penelitian tersebut memberi jalan tengah dengan cara pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah dan dituangkan dalam peraturan tertulis agar wakil kepala daerah tetap eksis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian artikel yang ditulis Indra Pahlevi, yang

¹⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Sebagaimana dikutip dalam B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 95. Sebagaimana dikutip dalam Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 68.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 19-20. Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 67.

²⁰ Yeyet Solihat dan Nanang Nugraha, “Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang”. *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 1 No. 2, Desember 2016, hlm. 131-150.

mengkaji wakil kepala daerah dengan asas otonomi daerah. Penelitian ini menunjukkan urgensi jabatan wakil kepala daerah dan konstitusionalnya sistem pemilihan langsung.²¹

Dua artikel sebelumnya bertitik tolak pada urgensi adanya wakil kepala daerah dan memperbarui sistem hukum yang ada. Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan logika terbalik dari penelitian sebelumnya. Melihat sejumlah permasalahan serius dari wakil kepala daerah, penelitian ini diawali dengan anggapan bahwa wakil kepala daerah tidak perlu ada. Sehingga perlu untuk merumuskan desain pelaksanaannya dan mengurai dampak hukum yang diakibatkan olehnya.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya terkait desain kelembagaan kepala daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berorientasi pada penguatan eksistensi wakil kepala daerah melalui reformasi pengaturan hukum, penelitian ini mengajukan pendekatan yang berlawanan dengan menempatkan asumsi bahwa jabatan wakil kepala daerah tidak lagi merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut didasarkan pada berbagai persoalan yang selama ini muncul, seperti disharmoni hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tumpang tindih kewenangan, rendahnya efektivitas pembagian tugas, hingga tingginya beban anggaran daerah.²² Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih efektif, efisien,

²¹ Indra Pahlevi, "Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia", *Kajian* Vol 17 No.1 Maret 2012, hlm. 77-102.

²² Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah," Articles, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 18, No. 2 (Juni 2018): 127-48, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan desain penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tanpa wakil kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai problematika hukum, kelembagaan, administratif, dan politik yang berpotensi muncul sebagai konsekuensi dari penerapan model tersebut. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi mengenai desain regulasi dan mekanisme kelembagaan yang mampu menjamin efektivitas pemerintahan daerah, kepastian hukum dalam pengisian kekosongan jabatan, serta keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan apabila kepala daerah berhalangan tetap maupun sementara.

Pembahasan

Penafsiran Jabatan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai representasi kedaulatan rakyat masih dihadapkan dengan berbagai tantangan baik dari sisi konsep, regulasi maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Salah satu perihal mendasar mengenai bagaimana bentuk dari kegiatan pilkada yang ideal masih terus mengalami perkembangan dan evaluasi dari berbagai sisi, mengingat Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan.²³

Dalam pelaksanaannya, pemilukada di Indonesia lazimnya menggunakan model paket yaitu terdapat pasangan calon kepala daerah sekaligus wakilnya. Namun yang menarik disini adalah ketentuan mengenai jabatan wakil kepala daerah tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Pasal 18 ayat (4) menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota

²³ Efendi Ibnu Susilo, “Problematisasi Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Prespektif Demokrasi,” *Articles, UIR Law Review* Vol. 8, No. 2 (Desember 2024): 11–22, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(2\).19473](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).19473).

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Beragam penafsiran muncul dari bunyi pasal tersebut, dengan berbagai metode penafsiran baik secara gramatikal, perbandingan, sistematis, dan sosiologis.

Pertama, penafsiran gramatikal atau bahasa merupakan metode dengan penekanan terhadap makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Bahasa penafsiran yang digunakan bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau menggunakan makna teknis-yuridis yang sudah dilazimkan.²⁴ Maka aturan dasar Pasal 18 ayat (4) tersebut dapat ditafsirkan tidak mengatur dengan jelas tentang jabatan mengenai posisi wakil kepala daerah dalam pemerintahan. Berbeda halnya dengan wakil presiden yang tegas telah dicantumkan di Pasal 7, 7A, dan 7B Konstitusi. Oleh karena itu, muncul pemahaman tentang bagaimana jabatan wakil tersebut seharusnya ditetapkan. Mengutip pendapat Jimly Ashiddiqie, diadakan atau tidaknya jabatan wakil tersebut diserahkan terhadap pertimbangan kebutuhan dan yang terpenting adalah diatur melalui mekanisme undang-undang.²⁵

Selain itu, argumentasi lain yang penulis temukan berkaitan dengan bunyi Pasal 18 ayat (4) mengenai kedudukan wakil kepala daerah menegaskan tidak semua jabatan publik/negara disebut atau diatur dalam UUD NRI 1945. Artinya apabila ketentuan mengenai jabatan wakil diadakan tidak lantas menyebabkan jabatan yang dimaksud bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, hal tersebut dapat diatur melalui undang-undang, yang secara hierarkis merupakan produk peraturan dibawah UUD dan ketetapan MPR,

²⁴ Jimly Ashiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm 290 – 291.

²⁵ Jimly Ashiddiqie. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 58-59.

sehingga posisi wakil kepala daerah dapat ditetapkan melalui UU Pemerintahan Daerah maupun UU Pilkada.²⁶

Model *Kedua* adalah penafsiran sistematis menurut Jimly Ashiddiqie yaitu metode penafsiran dengan memperhatikan makna formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu hukum sebagai suatu sistem.²⁷ Dari pendapat tersebut, maka menafsirkan suatu makna pasal dapat dilakukan dengan melihat ketentuan di dalam undang-undang sebagai sistem yang terstruktur dan sistematis. Artinya dapat merujuk ketentuan hukum yang ada di dalam peraturan lain yang relevan.

Kaitannya dengan urgensi jabatan wakil kepala daerah yang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, maka dapat dilakukan dengan penelurusan ketentuan pilkada yang ditetapkan melalui undang-undang. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU. No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Bunyi pasal tersebut sebelum diubah menyertakan kata “dapat” sesudah frasa kepala daerah. Artinya tidak ada keharusan secara rigid untuk menyertakan untuk menjalankan fungsi wakil kepala daerah. Setelah dilakukan perubahan kedua, yaitu dihapuskannya frasa “dapat” memberikan penegasan bahwa wakil kepala daerah merupakan jabatan yang tidak terpisahkan dari kepala daerah itu sendiri.²⁸

Pasal 167 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

²⁶ Wila Prihatiningtyas. “Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. *Jurnal Media Iuris* Vo. 1 No. 2, Juni 2018. Hlm 378.

²⁷ Jimly Ashiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Hlm 283.

²⁸ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjelaskan tentang kedudukan wakil kepala daerah adalah untuk membantu menjalankan tugas kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.²⁹ Selanjutnya Pasal 171 ayat (1) menegaskan tentang kewajiban bagi kepala daerah untuk mengusulkan calon wakil kepala daerah paling lambat 15 hari setelah pelantikan kepala daerah.³⁰ Dari uraian di atas menunjukkan bahwa, pengadaan jabatan wakil kepala daerah memang bukan suatu tindakan yang inkonstitusional meskipun di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak menyertakan penjelasan secara eksplisit namun pada intinya penetapan jabatan tersebut dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana dikatakan oleh Jimly Ashiddiqie dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang ada.

Selanjutnya, penafsiran *ketiga* menggunakan metode perbandingan yaitu dengan membandingkan beberapa objek terkait untuk memperoleh gambaran dari persoalan yang akan dikaji. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Canada wakil gubernur disebut dengan istilah *lieutenant governor* yang artinya hampir mirip dengan *vice governor*. Di Australia misalnya, *lieutenant governor* memiliki fungsi sebagai administrator atau dapat disebut *acting governor*. Praktiknya di beberapa negara bagian, wakil kepala daerah, berfungsi sebagai calon yang akan dipilih kembali pada putaran pemilu berikutnya. Namun demikian, apabila gubernur berhalangan untuk hadir karena sakit ataupun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tidak dapat digantikan oleh *lieutenant governor*, melainkan digantikan oleh Ketua Mahkamah Agung Negara Bagian hingga gubernur definitif dapat menjalankan tugasnya kembali.³¹

²⁹ Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³⁰ Pasal 171 ayat (1)

³¹ Jimly Ashiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm 286.

Berbeda halnya dengan negara lain seperti Amerika Serikat, jabatan wakil gubernur dianggap sebagai jabatan eksekutif tertinggi yang kedua di negara bagian setelah gubernur. Secara jumlah (nominal), jabatan *Lieutenant Governor* merupakan subordinat atau berkedudukan di bawah *Governor*. Adapun prosedur pemilihannya terdapat perbedaan di setiap negara bagian, ada negara yang memilih gubernur dan wakilnya dalam satu paket pasangan calon, namun ada pula yang memilih gubernur dan wakilnya dalam waktu yang terpisah.³²

Dari beberapa uraian tersebut maka dapat dipahami terkait posisi wakil kepala daerah dalam konteks Negara Republik Indonesia menggabungkan dua unsur yang ada di negara-negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 167 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015, tugas dari wakil kepala daerah pada intinya untuk membantu tugas kepala daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Di sisi lain, proses pengisian jabatan wakil kepala daerah ditentukan paling lambat 1 bulan setelah pelantikan kepala daerah.³³ Jika dikomparasikan, kedua unsur yang ada di Australia dan Amerika Serikat memang diterapkan di Indonesia, akan tetapi pada saat pelaksanaan pilkada umumnya seorang calon kepala daerah telah memiliki wakil yang siap mendampingi untuk berkontestasi dalam pemungutan suara.

Penafsiran *keempat* adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Utrecht dikutip oleh Jimly Ashiddiqie, setiap penafsiran undang-undang pada akhirnya harus memperhatikan penafsiran sosiologis agar suatu keputusan hakim dibuat dengan sungguh-sungguh sesuai keadaan yang ada di masyarakat.³⁴ Makna dari penafsiran sosiologis dalam pandangan penulis tidak terlepas dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945

³² *Ibid.* hlm 287.

³³ Lihat Ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

³⁴ Jimly Ashiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. 2006. Hlm 282.

menjadi landasan diterapkannya prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dengan demokratis.

Dalam memaknai frasa “demokratis” ada perbedaan penafsiran terkait penerapan kedaulatan rakyat yaitu pemilihan secara langsung atau melalui DPRD. Namun dalam hal ini dapat diambil jalan tengah mengenai rumusan demokratis untuk pelaksanaan pemilukada dapat dicapai dengan cara fleksibel. Artinya pembuat undang-undang dapat menentukan sistem pilkada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu apakah langsung atau melalui perwakilan DPRD.³⁵

Terkait jabatan wakil kepala daerah, apabila ditinjau dengan pendekatan sosiologis, dalam pandangan penulis terdapat implikasi terhadap legitimasi yang diperoleh untuk menjalankan kewenangannya sebagai wakil kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya, adanya pilkada secara langsung merupakan bentuk ikhtiar memutus oligarkhi partai politik di DPRD untuk mencegah adanya kepentingan politik elite partai semata.³⁶ Dalam konteks sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M Friedman, maka mendidik rakyat untuk pendidikan politik dan demokrasi dengan pemilihan langsung kepala daerah, tetapi dengan desain terpisah dari wakil kepala daerah yang tidak diusung satu paket, bermakna membatasi oligarki partai politik. Lebih tepatnya mengurangi dominasi parpol, mengembalikan Daulat rakyat dalam pilkada. Pendidikan politik rakyat dalam pandangan Friedman termasuk dalam subsistem *legal culture* atau budaya hukum.

Problematisa Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan pilkada bersinggungan dengan sejumlah institusi kenegaraan, seperti KPU Provinsi dan Kabupaten dan

³⁵ Ali Marwan Hsb. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 03 – September 2016. Hlm 232.

³⁶ Bungasan Hutapea. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan hukum Nasional*, Volume 4, Nomor 1, April 2015. Hlm 16.

Bawaslu, DKPP selaku lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik, serta pengusul kepala daerah seperti partai politik. Pelaksanaan pilkada tanpa wakil kepala daerah tidak menjadi persoalan bagi KPU, Bawaslu, ataupun DKPP. Namun, lain cerita dengan partai politik. Partai politik cenderung akan menolak apabila regulasi pilkada diubah dengan tanpa pengisian jabatan wakil kepada daerah. Terdapat tiga alasan mengapa partai politik tidak wajib terlibat dalam pengisian jabatan wakil kepada daerah.

Pertama, tidak terdapat legitimasi konstitusional mengenai keterlibatan partai politik dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah. Partai politik disebut enam kali di dalam UUD NRI 1945. Keterlibatan partai politik hanyalah sebagai peserta pemilihan umum yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945) serta peserta pemilihan umum untuk memilih DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945). Partai politik tidak disinggung dalam bab Pemerintah Daerah.

Kedua, karena pengisian jabatan wakil kepala daerah tidak ditentukan di dalam UUD dan tidak termasuk urusan pemerintah pusat, maka pengaturannya diserahkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah pusat cukup memberikan pedoman secara umum saja melalui peraturan pemerintah dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah. Dalam kaitannya dengan partai politik, pengisian jabatan wakil kepala daerah yang melibatkan partai politik tergantung kebijakan di setiap daerah. Tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk menjadikan partai politik sebagai kendaraan menuju wakil kepala daerah.

Ketiga, jabatan wakil kepala daerah lebih menitikberatkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ketimbang urusan politik semata. Sehingga tidak wajib bagi calon wakil kepala daerah untuk mengikuti pendidikan politik dari partai politik. Logika berfikir seperti ini juga akan mengurangi transaksi “gelap” dalam pengisian jabatan. Karena apabila wakil kepala daerah gembengan partai terpilih dan berhasil mendapat jabatan, akan ada hutang budi dengan memberikan sejumlah uang atau yang marak ditemui dengan sebutan politik uang.

Permasalahan berikutnya adalah pengisian jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap atau tidak tetap. Apabila wakil kepala daerah tidak dipilih berpasangan dalam pilkada, legitimasinya dianggap tidak cukup kuat untuk menggantikan kepala daerah. Alasannya, pemilihan wakil kepala daerah tidak memiliki kekuatan demokrasi yang melebihi pemilihan kepala daerah, karena wakil kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal, tidak menjadi masalah apabila wakil kepala daerah naik menjadi pelaksana tugas (Plt.) kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan tetap/tidak tetap. Hal ini semata-mata untuk menjaga terselenggaranya urusan pemerintahan daerah.

Salah satu permasalahan dengan pembahasan diatas adalah cakupan kewenangan. Sebagian pakar hukum tata negara mengatakan bahwa Plt. kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah ketika menjabat. Sebagian yang lain berpendapat, kewenangannya tidak sama dan tidak mungkin seluas kepala daerah ketika menjabat. Plt. kepala daerah tidak dapat menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan urusan strategis daerah.

Wadah hukum yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah juga menjadi persoalan yang penting dibahas. Status quo, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan dengan pengusulan kepala daerah melalui dan kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 5 PP No. 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota. Wadah hukum peraturan pemerintah sudah tepat untuk mengatur urusan pengisian jabatan wakil kepala daerah.

Dalam ilmu perundang-undangan, pengaturan mengenai pengisian jabatan wakil kepala daerah tidak bisa diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang. Terdapat sejumlah syarat materi yang tidak terpenuhi. Misalnya saja pengaturan pengisian jabatan wakil kepala daerah tidak mendapat atribusi secara langsung oleh Pasal 18 ayat (3) dan ayat (7) UUD NRI 1945. Karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, peraturan pemerintah dipandang lebih tepat untuk mengatur pengisian jabatan wakil kepala daerah. Peraturan pelaksana untuk mengatur teknis pelaksanaan pengisian

jabatan wakil kepala daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah di masing-masing daerah.

Apabila merujuk dari segi syarat pengisian jabatan wakil kepala daerah, status quo memungkinkan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil berpartisipasi. Catatan penting mengenai hal ini adalah, *pertama*, batas minimal bagi pegawai negeri sipil dihapuskan. Karena tingkatan jabatan tidak memiliki relasi dengan kemampuan untuk menjalankan tugas wakil kepala daerah. *Kedua*, bagi non pegawai negeri sipil tidak perlu dibatasi dari partai politik atau profesional (pimpinan perusahaan, jurnalis, akademisi). Dengan menggunakan pendekatan *contextualism*, yaitu *ejusdem generis*,³⁷ non pegawai sipil hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang berhubungan dengan partai politik dan profesional saja.

Padahal pengelompokan tersebut tidak memiliki relasi dengan kemampuan untuk menjalankan tugas wakil kepala daerah. Mereka yang terbiasa berkecimpung di partai politik ataupun profesional di bidangnya jelas memiliki *locus* pekerjaan yang berbeda dengan wakil kepala daerah. Kemampuan mereka belum tentu bisa digunakan untuk menjalankan tugas wakil kepala daerah. Untuk melakukan pengukuran kemampuan, dapat dibuat mekanisme tes untuk mengetahui kecakapan seseorang dalam mengurus urusan pemerintah daerah.

Penutup

Desain pilkada tanpa wakil kepala daerah dikaji dengan pendekatan hermeneutika hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis maupun komparatif, menegaskan bahwa pilkada dengan desain tanpa wakil kepala daerah memiliki peluang untuk dipraktekkan. Tidak ada pertentangan dengan konstitusi, bahkan menutup oligarki partai politik yang merampas daulat rakyat dalam menentukan pemimpin lokal. Jika melihat praktik di Amerika Serikat,

³⁷ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 71

Liuetenant Governor menjadi semacam pejabat administrative yang bisa dipilih tidak satu paket dengfan gubernur. Dalam pandangan futuristik, wakil kepala daerah yang tidak dipilih satu paket dalam pilkada, akan berpeluang besar memutus koalisi parpol yang transaksional dan potensi politik uang.

Problematika yang muncul terkait dengan desain pilkada tanpa wakil kepala daerah yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap, maka wakil kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tetap bisa menggantikan kepala daerahnya. Hanya butuh pengaturan di tingkat PP apakah kewenangan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap, sama kewenangannya, atau lebih sempit. Problem lain yaitu terkait dengan penolakan parpol yang berpotensi kehilangan peluang menjual kadernya untuk menjadi wakil kepala daerah, atau kehilangan kesempatan membangun koalisi di pilkada untuk pencalonan wakil kepala daerah. Problem kedua ini bisa dijawab dengan argumentasi konstitusional-rasional, bahwa untuk pilkada, kepala daerah yang bisa diusung oleh parpol dan wakil kepala daerah yang ditunjuk atau diusulkan dari unsur birokrat, akan berlomba-lomba siapa yang paling professional dan menjaga zona integritas. Maka desain pilkada tanpa wakil kepala daerah adalah sebuah pilihan politik hukum yang patut diberi peluang untuk mewujudkan daulat rakyat yang selama ini kalah dengan oligarki parpol.

Daftar Pustaka

- Ali Marwan Hsb. "Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12, No. 3, September 2015.
- Ardianto, Robi. "Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat." Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>. Diakses pada 24 April 2022.
- Arifin, Muhammad Zainul, dan Rio Muzani Rahmatullah. "Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka

- Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Thengkyang* Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.
- Arrazzi, Fakhruddin. “Jabatan 2 Wakil Kepala Daerah di Sumbar Kosong.” <https://padangkita.com/jabatan-2-wakil-kepala-daerah-di-sumbar-kosong/>. Diakses pada 24 April 2022.
- Ashiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Dairani, Dairani. “Wakil Kepala Daerah Tanpa Peran: Krisis Relasi Kekuasaan di Daerah.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 13, No. 2 (2025): 328–346. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.23717>.
- Efendi Ibnu Susilo. “Problematisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung Dalam Perspektif Demokrasi.” *UIR Law Review* Vol. 8, No. 2 (2024): 11–22. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2024.vol8\(2\).19473](https://doi.org/10.25299/uirrev.2024.vol8(2).19473).
- Fajar. “Isran Minta Kekosongan Wakil Kepala Daerah Segera Diisi.” <https://968kpfm.co.id/berita/benua-etam/isran-minta-kekosongan-wakil-kepala-daerah-segera-diisi>. Diakses pada 24 April 2022.
- Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*. New York: Simon and Schuster, 1973.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Ghafur, Jamaludin. “Hapus Jabatan Wakil Kepala Daerah.” <https://law.uir.ac.id/blog/2018/12/11/hapus-jabatan-wakil-kepala-daerah/>. Diakses pada 24 April 2022.
- Guyanier, Gugun El. “Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Desentralisasi.” *Jurnal Islamic Review* Vol. III, No. 1, April 2014.

- Hendra. “Jabatan Wawali Balikpapan Kosong Tujuh Bulan, Rahmad Mas’ud: Tanya ke Dewan.” <https://korankaltim.com/read/balikpapan/49742/jabatan-wawali-balikpapan-kosong-tujuh-bulan-rahmad-masud-tanya-ke-dewan>. Diakses pada 24 April 2022.
- Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 4, No. 1, April 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Mahfud MD, Moh. “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah.” *Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1, Januari 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pahlevi, Indra. “Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Kajian* Vol. 17, No. 1, Maret 2012.
- Pardede, Marulak. “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18, No. 2 (2018): 127–148. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.
- Prihatiningtyas, Wila. “Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Media Iuris* Vol. 1, No. 2, Juni 2018.
- Solihat, Yeyet, dan Nanang Nugraha. “Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.” *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Wartanews. “Kawin Paksa Bikin Kepala Daerah dan Wakilnya Cerai di Tengah Jalan.”
<http://www.wartanews.com/read/Nasional/622e0734-b911-cce3-acd18ddcecbf9f93/Kawin-Paksa-Bikin-Kepala-Daerah-dan-Wakilnya-Cerai-di-Tengah-Jalan>. Diakses pada 24 April 2022.